



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAPANULI UTARA

NOMOR : 13/HK.03.1/1202/2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Tapanuli Utara kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;
- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Keaja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN TAPANULI UTARA.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara :

- a. Facebook : JDIIH KPU Tapanuli Utara
- b. Twitter : @JdihkpkabTaput

- c. Instagram : @jdihkputapanuliutara
- d. Youtube : JDIH KPU TAPANULI UTARA

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dikembangkan oleh:

1. Tim Pembina, yang terdiri dari:
 - a. Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Utara;
 - b. Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara;
 - c. Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Tim Teknis yang terdiri dari Sub Bagian Hukum dan Sub Bagian lain di bidang terkait di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara digunakan sebagai:

- a. media penyuluhan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. media penyebarluasan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum; dan
- d. sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tarutung
pada tanggal : 25 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA,

ttd.

KOPMAN PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


EWI INDRIANI PURBA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAPANULI UTARA

NOMOR : 13/HK.03.1/1202/2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA

Daftar Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara

A. Facebook

Nama Pengguna : JDIH KPU Tapanuli Utara
URL : <https://www.facebook.com/jdihkputaput>
Tampilan :




B. Twitter

Nama Pengguna : @jdihkpukabTaput

URL : <https://twitter.com/JdihkpukabTaput>

Tampilan :




C. Instagram

Nama Pengguna : Jdihkputapututara

URL : <https://www.instagram.com/jdihkputapanuliutara/>

Tampilan :




D. YOU TUBE

Nama Pengguna : JDIH KPU Tapanuli Utara

URL :

<https://www.youtube.com/channel/UC7JXsyAOkmCIQqQCqk8dGtQ>

Tampilan :



Ditetapkan di : Tarutung

pada tanggal : 25 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA,

ttd.

KOPMAN PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAPANULI UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

The text 'EVI INDRIANI PURBA' is written below a circular official stamp. The stamp contains the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA' around the perimeter. A blue ink signature is written over the stamp.